

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah tertuang dalam bab satu sampai bab tiga, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas tinjauan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Kaliwader, Kabupaten Purworejo yaitu sebagai berikut. Pertama atas proses perencanaan dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Kaliwader 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan telah dilakukan perubahan atas APBDes dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Kedua, penyaluran Dana Desa Kaliwader tahun 2021 telah sesuai dengan pedoman Perbup Purworejo Nomor Peredus 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 dengan satu kali penyaluran dana desa untuk pelaksanaan delapan persen dalam rangka PPKM-Mikro tingkat desa, tiga kali periode penyaluran dana desa non BLTDD dan dua belas kali penyaluran BLTDD.

Ketiga, atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Kaliwader tahun 2021 sebagian besar telah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku dalam RKP desa yaitu untuk membiaya lima bidang belanja serta untuk pembiayaan BUMDes kecuali dalam hal pelaksanaan alokasi delapan persen atas dana desa untuk PPKM Mikro desa. Ketidaksesuaian berada pada penganggaran yang kurang dari 8 persen serta realisasi yang juga di bawah anggaran yang dibuat.

Keempat, atas pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Kaliwader tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan. Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Kaliwader ada dua macam yaitu Laporan Realisasi APBDes tahun 2021 dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahun 2021. Penyerahan laporan juga telah sesuai dengan periode penyerahannya.

Terakhir mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa ke depannya adalah regulasi yang sering berubah-ubah, kurangnya keseriusan pemerintah desa, dan kurangnya peranan masyarakat. Ketiga hal tersebut harus lebih diperhatikan agar penggunaan dana desa dapat maksimal ke depannya.